

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 43 /PK/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LEBONG**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Kode Daerah: 0708

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>Objek retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:</p> <p>a. Sarana dan Prasarana Tempat Rekreasi Dan Pariwisata;</p> <p>b. Penggunaan Usaha Jasa Wisata;</p> <p>c. Kendaraan Masuk Di Kawasan Wisata;</p> <p>d. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Sepak Bola;</p> <p>e. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Tenis;</p> <p>f. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton/takraw;</p> <p>g. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Voli/Basket;</p> <p>h. Objek Wisata Arung Jeram;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.-

 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi					
		No	JENIS PELAYANAN	DEWASA	ANAK-ANAK		
		1.	TEMPAT REKREASI				
			a. Air Putih	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
			b. Danau Picung	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
			c. Pulau Harapan (Danau Tes)	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
			d. Air Terjun Embong	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
			e. Air Paliak				
			f. Lobang Kaca Mata	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
			g. Objek Wisata Arung Jeram	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang		
				Rp. 5.000,-/orang			
		2.	USAHA JASA WISATA				
			a. Kereta Air	Rp. 10.000,-/orang	Rp. 5.000,- /orang		
			b. SpeedBoat	Rp. 25.000,-/orang	Rp. 10.000,-/orang		
			c. Bebek Dayung	Rp. 10.000,-/orang	Rp. 5.000,-/orang		
			d. Perahu Karet	Rp. 150.000,-/hari/unit	-		
				Rp. 2.000.000,-/hari/unit	-		
			e. Perahu Naga	Rp. 5.000,-/hari/unit	-		
				Rp. 5.000,-/hari/unit	-		
			f. Life Jacket	Rp. 5.000,-/hari/unit	-		
				Rp. 100.000,-/hari/unit	-		
			g. Dayung Alumunium				
			h. Pelindung Kepala				
			i. Dayung Carbon				
		3.	KENDARAAN MASUK KAWASAN WISATA				
			a. kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	Rp. 15.000,-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		b. kendaraan bermotor beroda 4	Rp. 10.000,-		
		c. kendaraan bermotor beroda 2 dan 3	Rp. 5.000,-		
		d. sepeda	Rp. 5.000,-		
		<b>B. Tarif Retribusi Tempat Olahraga</b>			
		<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	
		1.	TEMPAT OLAHRAGA Lapangan Tenis - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB - pukul 18.00-24.00 WIB	Rp. 5.000,-/jam/lapangan Rp. 6.000,-/jam/lapangan Rp. 7.000,-/jam/lapangan Rp. 8.000,-/jam/lapangan	
		2.	Lapangan Badminton/Takraw - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB - pukul 18.00-24.00 WIB	Rp. 5.000,-/jam/lapangan Rp. 7.000,-/jam/lapangan Rp. 10.000,-/jam/lapangan Rp. 15.000,-/jam/lapangan	
		3.	Lapangan Voli/Lapangan Basket - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 12.000,-/jam/lapangan Rp. 12.000,-/jam/lapangan Rp. 15.000,-/jam/lapangan	
		4.	Lapangan Sepak Bola - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 50.000,-/kali main/club Rp. 50.000,-/kali main/club Rp. 50.000,-/kali main/club	
8.	Wilayah Pemungutan	-		-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,	-		-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<b>Catatan:</b>				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 28 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer,



*Ria*  
 Ria Sartika Azahari